



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Nomor: W3.U9/132A/SK/KPN/II/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Maka Perlu Disusun Indicator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Untuk Mengukur Keberhasilan Kinerja Dalam Pencapaian Sasaran Yang Ditetapkan ;
- b. Bahwa Mereka Yang Namanya Tercantum Dalam Keputusan Ini Dipandang Cakap Dan Mampu Untuk Melaksanakan Tugas Ini;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

- tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan indikator Kinerja utama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2022;**
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Indicator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan, Dengan Susunan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Dan Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;
- Kedua : Tim Penyusun Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Arahkan Ketua Pengadilan Negeri Painan
- Ketiga : Segala Biaya Yang Ditimbulkan Sebagai Akibat Pelaksanaan Dari Keputusan Ini Dibebankan Pada Dipa Pengadilan Negeri Painan Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,



Dr. RIYA NOVITA, SH., MH

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II

Nomor : W3.U9/132A/SK/KPN/II/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

**TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2022**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	DR. RIYA NOVITA, SH., MH.
2	Penanggung jawab	Y. TEDDY WINDIARTONO, SH., MHum.
3	Pengarah	AKHNES IKA PRATIWI, SH., MKn.
4	Koordinator	DONI EKA PUTRA, SH., MH.
5	Sekretaris	FITRAH MUSLIM, SH.
6	Anggota	DIMAS MARESKA, SH
		BASYIRUNADZIR, S.Kom.
		KRISDOBBY R TUMANGGOR, SH.
7.	Secretariat	PTIP PN PAINAN

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,


Dr. Riya Novita, SH., MH.
Dr. RIYA NOVITA, SH., MH



PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Jl. Jend. Sudirman No. 158 Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
Sumatera Barat Telp. (0756) 465216 Fax. (0756) 465216
Website: pn-painan.go.id Email: painan_pn@yahoo.co.id

Nomor : W3.U9/02/PTIP/01/2023 Painan, 03 Januari 2023

Lampiran : -

Perihal : Undangan rapat penyusunan
Indikator kinerja utama tahun 2023

KEPADA

1. HAKIM
2. SEKRETARIS,
3. PANITERA,
4. KASUBAG PTIP
5. PANMUD HUKUM

DI -

PAINAN

Sehubungan dengan akan diadakan Rapat penyusunan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Painan, dengan ini kami mengundang Hakim Sekretaris, Panitera, Kasubag PTIP, Panitera Muda Hukum, untuk dapat menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari : RABU
Tanggal : 04 Januari 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Media Center Pengadilan Negeri Painan

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II



Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

NIP. 19761107 200012 2 001



**PENGADILAN NEGERI PAINAN
KELAS II**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 158 Salido, Kab. Pesisir Selatan
Telp (0756) 465215 /Fax (0756)645216
Website: <http://pn-painan.go.id>
email: painan_pn@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Revisi Ke	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua PN Painan Kelas II

FORM NOTULEN RAPAT

HARI / TANGGAL RAPAT	RABU / 04 Januari 2023		KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Media Center Pengadilan Negeri Painan		<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WIB	SELESAI	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Penyusunan indicator kinerja utama tahun 2022		Beri Tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>
PIMPINAN RAPAT	1	Dr. Riya Novita, S.H., M.H.		
MODERATOR	2	-		
NOTULEN	3	Dimas mareska, sh.		

NO	AGENDA	BAHASAN MATERI RAPAT			PIC
		PEMBAHASAN	TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN	
1.	Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> Sambutan ketua dalam penyusunan IKU 			
2.	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Ketua menyampaikan bahwa Hakim menyampaikan Panitera menyampaikan Sekretaris menyampaikan 	-	-	-
3.	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> Ketua memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan usulan dan sub bagian PTIP untuk menjawab kebutuhan yang telah disampaikan di atas 			





**PENGADILAN NEGERI PAINAN
KELAS II**

Jalan No. 158 Salido, Kab. Pesisir Selatan
Telp (0756) 465215 /Fax (0756)645216
Website: <http://pn-painan.go.id>
email: painan_pn@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Revisi Ke	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua PN Painan Kelas II

FORM NOTULEN RAPAT








NO	AGENDA	BAHASAN MATERI RAPAT			PIC
		PEMBAHASAN	TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN	
		<ul style="list-style-type: none">Penyusunan IKU dilakukan rutin sekali dalam setahunPenyusunan IKU dibimbing oleh PT sudah dilakukan rutin dua kali dalam setahunPenyusunan IKU PN Painan sudah dilakukan rutin menggunakan petunjuk dari Sekretaris Mahkamah Agung Republic IndonesiaKetua juga mengingatkan agar aparaturnya mematuhi peraturan perundang-undangan perma nomor 7, 8, dan 9 tahun 2016 agar tetap ditaati dan dilaksanakan			

TANDA TANGAN	
DIBUAT NOTULEN	MENGETAHUI
Dimas mareska, sh.	Dr. Riya Novita, S.H., M.H.
	 KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN




PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Jl. Jend. Sudirman No. 158 Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
Sumatera Barat Telp. (0756) 465216 Fax. (0756) 465216
Website:pn-painan.go.id Email:painan_pn@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR			
	AKTIVITAS	Rapat PTIP	
	AGENDA	Rapat penyusunan Indikator Kinerja Utama tahun 2022	
Hari,	.RABU.,	Tempat	Media Center Pengadilan Negeri Painan
Tanggal	.04 januari 2023		
Waktu	09.00 WIB	Halaman	1 (satu) halaman
NO	NAMA	TTD	
1	Dr. Riya Novita, SH., MH.		
2	Akhnes Ika Pratiwi, SH., MKn.		
3	Doni Eka Putra, SH., MH.		
4	Fitrah Muslim, SH.		
5	Robert Wilson, SPd., SH.		
6	Dimas Mareska, S.H.		

Ketua Pengadilan Negeri Painan


Dr. Riya Novita, S.H., M.H.
NIP. 19761107 2000162 001





DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Nomor: W3.U9/132/SK/KP/II/2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Maka Perlu Disusun Indicator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Untuk Mengukur Keberhasilan Kinerja Dalam Pencapaian Sasaran Yang Ditetapkan ;
- b. Bahwa Untuk Menyusun Indicator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Berlandaskan Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indicator Kinerja Utama;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

- perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. peraturan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
 9. peraturan presiden nomor 13 tahun 2005 tentang sekretariat mahkamah agung
 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan indikator Kinerja utama

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republic Indonesia Tanggal 16 Juni 2021
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Tanggal 04 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2022;**

Pertama : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Merupakan Acuan Kinerja Yang Digunakan Oleh Pengadilan Negeri Painan Dalam Menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Melaksanakan Evaluasi Pencapaian Kinerja;

Kedua : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Ini Bertujuan Untuk Menyelaraskan Isu-Isu Strategis Pada Mahkamah Agung Dan Pengadilan Negeri Painan Agar Tetap Memiliki Indikator Kinerja Yang Valid Untuk Dipergunakan Mengukur Kinerja, Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Ketiga : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,


[Handwritten Signature]
Dr. RIYA NOVITA, SH, MH

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II

Nomor : W3.U9/132/SK/KPN/II/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil 100%</p> <p>Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>melalui penetapan dveris berhasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak. 		
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif 100%</p> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu 100%</p> <p>Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>dikirim tepat waktu</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Pidana</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara 		Tahunan
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		Pengadilan	Pengadilan Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Catatan : •		Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Permohonan Layanan Hukum Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan 100% Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Catatan : • - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan